



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR : 15 TAHUN 2012

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah Pasal 2 ayat 1, Pemerintah Daerah mengeluarkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Tambah Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KLH adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Instansi Pembina Teknis adalah setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
8. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.

10. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma, Koperasi, Yayasan, Dana pensiun, serta bentuk badan usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.
11. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. UKL dan UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. perizinan yang meliputi :
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
 3. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 4. pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun;
 5. pembinaan;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka (2) tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan kinerja pengelolaan limbah B3; dan
- c. mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan ketaatan pelaku dalam pengelolaan limbah B3;
- c. berkurangnya jumlah residu limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*);
- d. meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3; dan
- e. meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengelolaan dan/atau pembuangan akhir.

BAB II PERIZINAN

Pasal 5

Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota.

Pasal 6

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan dan/atau;
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Pemilihan lokasi untuk penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Pasal 8

- (1) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 6 dilakukan melalui tahapan :
 - a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
 - c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
 - d. keputusan permohonan izin oleh Walikota.
- (2) Bagan alur proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (d) dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap/belum memenuhi persyaratan dan/atau tidak benar, maka surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Walikota.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Sumatera Utara.

- (3) Surat keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakter limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin, antara lain :
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dan;
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) :

- (1) Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (2) Diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kantor Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (4) Persyaratan dan proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur didalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga.

BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (7) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga.
- (8) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengawasan langsung ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (9) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tim pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada Walikota Sibolga melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga.

Bagian Kedua Pengawasan, Tanggap Darurat dan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 19

- (1) Walikota dan tim pengawas wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan tanggap darurat dan penanggulangan kecelakaan dilakukan oleh badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Walikota dan tim pengawas dapat berkoordinasi dengan instansi lain/pihak lain dalam penanganan dampak yang lebih besar dan tidak tertangani oleh sumber pencemar.

Pasal 20

- (1) Walikota dan tim pengawas wajib memiliki standar operasional prosedur pengawasan pemulihan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan pemulihan dilakukan sesuai dengan standar operasional

- (3) Pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah.
- (4) Biaya pemulihan akibat pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab sumber pencemar/penghasil limbah.
- (5) Pelaksanaan pemulihan menjadi tanggung jawab daerah apabila :
 - a. penanggungjawab kegiatan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
 - b. tidak diketahui sumber pencemar dan penanggung jawab kegiatan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi :
 - a. memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pembina teknis.
- (2) Pertemuan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dengan instansi pembina teknis secara berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Hasil pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan ke Menteri Negera Lingkungan Hidup.
- (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dengan melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 kepada instansi yang bertanggungjawab atau aparat pemerintah terdekat.

Pasal 24

Bagan prosedur pengawasan dan pembinaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, sesuai yang tercantum Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBIAYAAN :

Pasal 25

- (1) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.
- (3) Biaya penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB VI SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap badan usaha pengelola limbah B3 yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. upaya paksa;
 - c. pembekuan izin dan;
 - d. pencabutan izin pengelolaan limbah B3.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan upaya paksa atas pelanggaran pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Walikota.
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Walikota.
- (5) Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha sudah bersifat kejahatan, akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 DESEMBER 2012
WALIKOTA SIBOLGA,


M. SYARFI HUTAARUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Sibolga
 Nomor : 15 TAHUN 2012
 Tanggal : 05 - 12 - 2012

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth :
 Lampiran : Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota*
 Perihal : di-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	: Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	: (.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail	:

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	: Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	: (.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha	:
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian***	:
6.	NPWP	:
		Jenis izin
		No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	: 1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	

6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	Lay out kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		✓	

Catatan:


1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Sibolga
 Nomor : 15 TAHUN 2012
 Tanggal : 05 - 12 - 2012

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU
 PENYIMPANAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp/Fax	
	b. Perusahaan	
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp/Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP	
	6) SIUP	
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat	
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)	
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3	
	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan	
	b. Izin lokasi	
	c. Izin Mendirikan Bangunan	
	d. Izin HO	
	e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	

Catatan :

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. lokasi bebas dari banjir.
4. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

- a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
- b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
- c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
- e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
- h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api.
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.
- j) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :

- i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
- i. jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini :

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung :

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas $= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$
 $= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A $= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}}$
 $= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B $= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}}$
 $= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65$
 $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka :
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan :

- jika yang disimpan berupa fasa padat, maka;
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) luas area tempat penyimpanan :
luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.

3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

- a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan umum pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal, atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;

- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
- 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”.
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h. limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan	
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis izin				
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. Dll (sebutkan)			
		Fase padat	a. Aki bekas			
			b. Spent catalyst			
c. dll (sebutkan)						
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				


4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Bahan atap: <input type="text"/>		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input type="text"/>		
			Tinggi dinding: <input type="text"/> M		
		c. Lantai	Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
			Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak		
			% kemiringan <input type="text"/> %		
			Arah kemiringan <input type="text"/>		
		d. Bak penampung ceceran LB3 cair	Bak penampung:	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup			
	Letak bak penampung:	<input type="text"/>			
	Kapasitas:	<input type="text"/>			
	Saluran ceceran LB3 cair:	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak		
		<input type="checkbox"/> Tertutup			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tertutup			
e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan :		
f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup	<input type="checkbox"/> Tidak Cukup	Keterangan :		
e. Simbol L-B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :		
f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/>	m	Keterangan :		
g. Titik Koordinat letak bangunan					

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

.....

WALIKOTA SIBOLGA,




M. SYARFI HUATURUK

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Sibolga
Nomor : 15 TAHUN 2012
Tanggal : 05 - 12 - 2012

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3


- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang Dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, Jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaar.
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda Kegiatan Lapangan
 4. Rekomendasi
 5. Draft SK Perizinan

WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

**PROSEDUR PENERBITAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
PENGUMPULAN LIMBAH B3**



WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Sibolga
Nomor : 15 TAHUN 2012
Tanggal : 05 - 12 - 2012



WALIKOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : / /TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
PT. SIBOLGA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh Pemegang izin;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi terhadap surat PT. Sibolga Nomor/...../201.. tanggal perihal permohonan izin penyimpanan limbah B3 dan Non B3 dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga tanggal, kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyimpanan limbah B3;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Sibolga tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 dan Nomor 131.12-334, tanggal 01 Juli tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PT.

KEDUA : Memberikan izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha / Kegiatan :
- c. Telp/fax. :

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan berupa sludge minyak, majun terkontaminasi, kerak tangki, aki bekas;
2. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Pemegang izin tidak diperkenankan menerima limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari pihak manapun dan hanya diperbolehkan menyerahkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada pihak pengangkut dan pengelola yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

4. Membuat rekapitulasi secara rutin neraca limbah selama kegiatan seperti dibawah ini :
 - a. Mencatat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan sebagaimana di Lampiran I;
 - b. Membuat neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) keluar dari lokasi kegiatan ke tempat pengolahan atau pemanfaat yang memiliki izin sebagaimana di Lampiran II.
5. Melaksanakan tata cara penyimpanan :
 - a. Mengatur semua limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. Menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur *housekeeping* yang baik harus dilaksanakan;
 - c. Mencatat arus jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam formulir kegiatan penyimpanan seperti tercantum dalam Lampiran I.
6. Limbah yang disimpan tidak boleh melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat, dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Langsung diangkut dan dibawa ke fasilitas pengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - c. Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Pemegang izin wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Jenis limbah yang disimpan.
 - a. Pemegang izin tidak diperkenankan menerima limbah bahan berbahaya dan beracun dari pihak manapun;
 - b. Pemegang izin tidak diperkenankan menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun selain yang tercantum pada Diktum KETIGA butir 1;
 - c. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Bangunan penyimpanan.
 - a. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimiliki :
 - i. Bak Penyimpanan *Sludge* I berukuran ... m x ... m x ... m ;
 - ii. Bak Penyimpanan *Sludge* II berukuran ... m x ... m x ... m, terletak pada titik koordinat N.... E ;
 - iii. Gudang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berukuran ... m x ... m x ... m, terletak pada titik koordinat N.... E
 - b. Kondisi tempat penyimpanan tersebut dibutir 2.a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. Tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana butir 2.a yang beralamat di Diktum KEDUA;

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh pemegang izin, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) fasilitas tanggap darurat.

KELIMA : Pemegang izin wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dalam Diktum KETIGA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

1. Walikota Sibolga u.p. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga;
2. Gubernur Sumatera Utara u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera; dan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.


KEENAM : Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga melakukan fungsi pengawasan terhadap perizinan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dilakukan oleh Pemegang izin, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
2. Mengevaluasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Walikota ini apabila Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan permohonan perpanjangan izin ini diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sibolga.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 09 DESEMBER 2012
WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kementerian Lingkungan Hidup RI u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala BLH Provsu, di Medan ;
3. Yth. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, di Pekanbaru ;
4. Yth. Pimpinan PT. ;
5. Pertinggal.

FORMAT LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH B3⁽¹⁾

PERUSAHAANAAN :

MASUKNYA LIMBAH						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS				SISA
NO	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=) + 90 hr; 2)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen ⁽³⁾	Sisa limbah B3 yang ada di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

....., 201...

(Paraf Petugas)⁽⁴⁾**Keterangan :**

- (1) Jika masuknya limbah B3 tidak perhari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS
- (2) Batas waktu penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh) hari. Misal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 3 september 2011 (t=0), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2012
- (3) Dokumen dapat berupa : A. Manifest ; B. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri
- (4) Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.

Lampiran II

Surat Keputusan Walikota Sibolga

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
					
					
	TOTAL	A(+)			
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1. 2.dst			
	2. DIMANFAATKAN		1. 2.dst			
	3. DIOLAH		1. 2.dst			
	4. DITIMBUN		1. 2.dst			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1. 2.dst			
	6. EKSPORT		1. 2.dst			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1. 2.dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU*	C (+)				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+)				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D)				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE WAKTU PENATAAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100 \% = \dots\dots\dots \%$				

KETERANGAN :

* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll

** Jumlah limbah yang belum terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan

Data-data tersebut diatas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada

Mengetahui,

..... 201...

Ttd

(Pihak Perusahaan)

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Sibolga
 Nomor : 15 TAHUN 2012
 Tanggal : 05 - 12 - 2012

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3***

Nomor : Kepada Yth :
 Lampiran : Gubernur/Bupati/Walikota.....
 Perihal : Perpanjangan izin di-
 Penyimpanan dan/atau Tempat
 Pengumpulan Limbah B3*

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :


B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :
6.	No Persetujuan Prinsip :
7.	NPWP :
8.	Izin-izin yang diperoleh :	Jenis izin
		No Persetujuan / Izin
		1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.
	

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan/Pengumpulan
2.	Perpanjangan izin ke :	I/II/III/IV/.....
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu		

.....
Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)


WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Sibolga
Nomor : 15 TAHUN 2012
Tanggal : 05 - 12 - 2012

PROSEDUR PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
DI KOTA SIBOLGA



WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK